

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENELANTARAN ANAK

#### A. Penelantaran Anak

Bedasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.<sup>1</sup> Dalam konsideren UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang.<sup>2</sup>

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak adalah yang berusia 21 tahun dan belum menikah. UU No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 38

<sup>2</sup> Nasir Djamil.M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>3</sup>

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak anak (*convention on the right of the child*), maka definisi anak :” Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup>

Bila dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, serta

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 10

pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi serta kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah seseorang melampaui batas 21 tahun.

Penelantaran berasal dari kata *lantar* yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.<sup>5</sup> Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal menyediakan kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (gagal menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (gagal memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (gagal mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (gagal membawa anak ke dokter)<sup>6</sup>

## **B. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Berkaitan dengan penelantaran juga merupakan bentuk dari tindak kekerasan maka terlebih dahulu perlu dipahami apa itu kekerasan. Pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : “membuat

---

<sup>5</sup> Op.Cit, hlm. 564

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet-1, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 55

orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. “Pengertian tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, terminologi kekerasan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku
4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

---

7

<https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>, diakses 15 Agustus 2018, pukul 12:32

Menurut pasal 2 deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap anak dijelaskan bahwa ”setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban sedangkan non fisik (psikis) hanya korban yang bisa merasakan karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.<sup>8</sup>

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sikap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 60

<sup>9</sup> *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet-3, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2

2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial dan atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan

Pengertian lingkup rumah tangga terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi :<sup>10</sup>

1. Lingkup rumah tangga meliputi:
  - a. Suami, istri dan anak;
  - b. Orang-orang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap didalam rumah tangga tersebut
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 3

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak juga termasuk dalam lingkup rumah tangga. kekerasan terhadap anak adalah tindakan seseorang dalam lingkup rumah tangga yang dapat menimbulkan kesengsaraan.

Menurut Undang-Undang yang terdapat dalam BAB II pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :<sup>11</sup>

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban

Kemudian dalam pasal 4 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>12</sup>

### **C. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Dalam BAB III Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai larangan

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>12</sup> Ibid

kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 5 bahwa : setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:<sup>13</sup>

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Sementara itu, Suharto mengelompokkan *Child Abuse* menjadi : *Phisycal Abuse* (kekerasan secara fisik), *Psychological Abuse* (kekerasan secara psikologis), *Sexual Abuse* (kekerasan secara seksual), dan *Social Abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *Child Abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Kekerasan anak secara fisik**, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.5

rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat atau memecahkan berharga.<sup>14</sup>

2. **Kekerasan anak secara psikis**, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini pada umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika di dekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. **Kekerasan anak secara seksual**, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar ( melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa ( *incest*, perkosaan, eksploitasi seksual ).
4. **Kekerasan anak secara sosial**, dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan

---

<sup>14</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet-1, (Bandung: Nuansa Cindekia, 2006) hlm.47.

pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap deskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan kebutuhan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Kekerasan dalam bentuk penelantaran pada anak umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi ( malnutrisi ), tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 48

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 65

Dalam hal ini apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Termasuk didalam penelantaran anak adalah:

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.
- b. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan.
- c. Penelantaran emosi, yaitu tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak kehadiran anak.
- d. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- e. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal yang layak untuk mendapat sarana tumbuh kembang yang optimal.

Dalam literatur internasional, ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
2. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak mengertian keluarga/orang tua, atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.<sup>17</sup>

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki orang tua. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, karena ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan. Sebagaimana para ahli menyatakan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 66

yang dianiaya oleh orang tuanya hingga tewas, atau anak yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi, masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah intern keluarga per keluarga.<sup>18</sup>

Tindak kekerasan terhadap anak biasanya baru memperoleh perhatian secara serius tatkala korban tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak jumlahnya semakin meluas, korban bertambah banyak, dan dapat menimbulkan dampak yang sangat menyengsarakan rakyat. Seperti halnya tindak kekerasan yang dialami perempuan, tindak kekerasan yang dialami anak disinyalir terdapat pada setiap tingkat kelas dan dapat dialami serta dilakukan siapa saja, baik orang-orang yang secara psikologis berperilaku menyimpang atau orang tua kandung yang kesehariannya terlihat baik, namun bisa dengan tiba-tiba berubah kalap: memaki, menampar, memukul, atau bahkan membunuh anak kandungnya sendiri.<sup>19</sup>

#### **D. Hak dan kewajiban orang tua**

Hak-hak orang tua atas anak-anaknya cukup banyak. Manusia tidak dapat menentukan atau menghitungnya. Bapak telah bekerja,

---

<sup>18</sup>*Modul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*, Kementerian Sosial RI. Milik Dinas Sosial Yogyakarta, 2004

<sup>19</sup>Op.cit, hlm.62

berusaha, bersungguh-sungguh, lelah dalam memenuhi keluarga, kebutuhannya dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya dari berbagai kebutuhan pokok kehidupan dan ketetapannya. sesungguhnya ibu telah mengandung, melahirkan, menyusui, bekerja pada siang hari, bangun pada malam hari sebagai tanggung jawab bagi anaknya, perlindungan baginya dari setiap sesuatu yang berbahaya baik berupa panas, dingin dan sakit. Berbahagialah dengan kebahagiaannya dan bersedih dengan kesedihannya. Meneteskan air mata ketika ia sakit atau terkena penyakit. Meninggalkan makanan (susunya) jikalau puasa atau lemah nafsu makannya, dan tidak bebas kegembiraannya jika seseorang bermain bersama yang lain. Memenuhi hatinya dengan kebahagiaan setia kali mencapai kesuksesan.<sup>20</sup>

Pada dasarnya , kewajiban seorang anak merupakan hak bagi orang tua begitu pula sebaliknya hak anak adalah merupakan kewajiban dari orang tua sendiri. Adapun hak-hak orang tua dibagi menjadi dua (2) yaitu ketika mereka masih hidup dan sesudah mereka wafat.<sup>21</sup>

### 1. Saat orang tua masih hidup

#### a. Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah SWT

---

<sup>20</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (jakarta: Amzah, 2010), hlm.213.

<sup>21</sup>Roudatulilmi, *hak dan kewajiban orang tua*, diakses pada <http://roudhotulilmi.blogspot.com/2011/11/hak-dan-kewajiban-orang-tua.html>, diakses tanggal 18-8-2018 jam 10:15

Ta'at patuh dan hormat pada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak adam (manusia). Sedangkan mendurhakai keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali jika menyuruh untuk berbuat syirik atau bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulillah keduanya di dunia dengan baik”.*

- b. Berbakti terhadap kedua orang tua dapat direalisasikan dengan berbagai bentuk. Diantara wujud lain dari pada bakti pada orang tua diantaranya:
- c. Meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya.
- d. Memberikan nafkah kepada orang tua
- e. Memenuhi sumpah/nadzar kedua orang tua
- f. Mendahulukan berbakti kepada ibu dari pada ayah.
- g. Mendahulukan berbakti pada orang tua dari pada berbuat baik pada istri

2. Ketika orang tua telah meninggal

Di zaman rasulullah pernah ada suatu dialog bahwa ada seorang sahabat menyatakan penyesalannya bahwa selama orang tuanya masih hidup ia tidak sempat berbuat baik kepada keduanya. Ia menyesal karena merasa sudah tertutup baginya untuk berbuat baik kepada mereka. Mendengar keluhan itu rasulullah menyatakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua ada dua macam yaitu ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal dunia.

Ada beberapa kewajiban yang dilakukan anak terhadap orang tuanya ketika mereka sudah tiada diantaranya:

- a. Mengurus jenazahnya dan banyak mendoakan untuknya, karena ini merupakan bukti kebaikan anak terhadap orang tuanya sebelum dikebumikan.
- b. Memohonkan ampun untuk keduanya, karena do'a yang masih bisa menjadi amal jariyah adalah do'a anak sholeh terhadap orang tuanya namun anak yang dimaksud anak disini tidak hanya anak kandung saja tapi anak tiri, ataupun anak angkatpun bisa. Karena dalam doa kita juga dianjurkan untuk mendoakan semua orang muslim.

- c. Melanjutkan amalan baik yang belum sempat dilakukan mereka semasa hidup karena demikian itu akan menjadi amalan jariyah bagi orang tua meskipun telah memenuhi panggilannya.
- d. Menunaikan janji, hutang dan wasiat orang tua yang belum terlaksana.
- e. Memuliakan teman atau sahabat dekat kedua orang tua.
- f. Menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan ayah.

Bukan saja anak, orang tua pun mempunyai kewajiban terhadap anak yang harus dirtunaikan. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua karena kewajiban orang tua adalah hak dari seorang anak.

Perlindungan terhadap anak adalah hak anak. Dalam pandangan islam, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain :<sup>22</sup>

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan,

---

<sup>22</sup> Nasir Djamil. M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 19-21

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki,
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir.
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik sebagaimana dengan hadist rasulullah SAW di riwayatkan oleh hakim
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak,
- f. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat,
- g. Hak anak diberikan ASI (Air Susu Ibu)
- h. Hak untuk tidak di hukum pidana sampai dengan usia 15 tahun,
- i. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis,
- j. Hak mendapatkan nafkah dari orang tuanya

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tidak hanya diatur dalam hukum islam tetapi juga terdapat dalam hak dan kewajiban suami istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam pasal 30 sampai 34, yaitu:

**Pasal 30**

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan umah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

### Pasal 31

1. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama didalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

### Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempa kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri Bersama.

### Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

### Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan Menurut Martiman hak dan kewajiban suami istri

yang dikandung oleh pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Cintai-mencintai satu dengan yang lainnya.
- b. Hormat-menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
- c. Setia satu sama lainnya.

- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya.
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya.
- f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 34